

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PADA KAWASAN BANTARAN SUNGAI JAGIR WONOKROMO KOTA SURABAYA

Moch. Faizal Syahputra¹, Tukiman^{2*}

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Korespondensi: tukiman.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze collaborative governance in the development of the green open space area in the Jagir Riverbank area, Wonokromo, Surabaya City. DLH Surabaya, which is the leading sector, has turned riverfront areas into green open space in order to provide balance to the surrounding environment by inviting other stakeholders such as the Public Works Department of Highways and Pematun Surabaya City, Sinar Mas Land, Jagir Village Community Representative Institution, and Karang Taruna as a representative of the surrounding community. The banks of the Jagir Wonokromo River become RTH. The research method used is qualitative with a descriptive approach that produces data in the form of written words from the results of interviews, observations and documentation. The research uses a theoretical focus on the integrative framework of collaborative governance model from Emerson, Nabatchi, and Balogh. The results of this study indicate that collaborative governance in green open space in the Jagir Wonokromo Riverbank area of Surabaya City has been carried out very well and has been in accordance with the collaborative governance integrative framework model, although there are several obstacles, the existing obstacles do not interfere with the collaboration process and can be overcome by good.

Keywords: Collaborative Governance, Green Open Space, Riverside Area

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan wilayah RTH pada kawasan Bantaran Sungai Jagir Wonokromo Kota Surabaya. DLH Kota Surabaya yang menjadi *leading sector* menjadikan kawasan bantaran sungai menjadi RTH guna memberikan keseimbangan pada lingkungan sekitarnya dengan mengajak pemangku kepentingan lain seperti Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematun Kota Surabaya, Sinar Mas Land, Lembaga Perwakilan Masyarakat Kelurahan Jagir dan Karang Taruna sebagai perwakilan masyarakat sekitar. Metode penelitian ini yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian menggunakan fokus teori model *collaborative governance* kerangka kerja integratif dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan RTH pada kawasan Bantaran Sungai Jagir Wonokromo Kota Surabaya telah terlaksana dengan sangat baik dan telah sesuai dengan model kerangka kerja integratif *collaborative governance*, walaupun terdapat beberapa kendala, namun kendala yang ada tidak mengganggu proses kolaborasi dan dapat diatasi dengan baik.

Keywords: Collaborative Governance, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Bantaran Sungai

PENDAHULUAN

Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) didasarkan pada pertimbangan sebagai bagian dari salah satu struktur kota yang memiliki fungsi penunjang ekologis yang juga diperuntukkan sebagai penambah ruang terbuka, pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan, serta menghindari kerusakan di perkotaan seperti polusi udara (Rosawatiningsih, 2019; Islami & Suheri, 2018; Zainudin, 2019). Akan tetapi, tata kelola perkotaan di Indonesia menunjukkan pembangunan yang dilakukan kurang memperhatikan konsep tersebut, sehingga sumber daya alam yang tersedia menjadi rusak dan menyebabkan berbagai bencana (Andriani, 2019).

Salah satu wilayah perkotaan yang menjadi kawasan RTH adalah Kota Surabaya yang telah melakukan pengembangan RTH secara massif dibuktikan dengan luas RTH yang terus naik dan bahkan melampaui target yakni seluas 7.358,87 hektar atau 22 persen dari luas wilayah Kota Surabaya (Jatimnet.com, 2022).

Kondisi masalah struktur ruang telah menyebabkan kurang meratanya perkembangan kota sehingga dampak yang ditimbulkan ialah sering terjadinya ketimpangan pembangunan antara pusat

kota dan pinggiran seiring dengan meningkatnya urbanisasi dan perumahan kumuh di sekitar pusat kota. Adanya permasalahan tersebut direspon oleh Pemkot Surabaya untuk menjadikan kawasan bantaran sungai menjadi RTH. Terdapat fungsi tersendiri ketika RTH dibangun diantara bantaran sungai diantaranya untuk menambah estetika pada kawasan bantaran sungai sehingga tampak asri serta akan memberikan keseimbangan pada lingkungan sekitarnya (Priyatno et al., 2021).

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya bahwa kawasan bantaran sungai yang dijadikan RTH salah satunya yaitu Bantaran Sungai Jagir yang terletak di Kecamatan Wonokromo. Kawasan bantaran sungai di Jagir Wonokromo yang dulunya permukiman sangat kumuh dan banyak sekali bangunan-bangunan liar yang berdiri di pinggir kali yang kerap digunakan sebagai tempat prostitusi, kini menjadi taman kota yang dipenuhi dengan tanaman-tanaman (Islam, 2018).

Ansell dan Gash yang dikutip oleh Islamy (2018) mengemukakan bahwa konsep *collaborative governance* merupakan model pengendalian lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan *stakeholder* dalam proses pengambilan

keputusan kolektif yang bersifat formal. Bentuk kerjasama yang terjadi dalam pengembangan kawasan Bantaran Sungai Jagir yaitu DLH Kota Surabaya selaku lembaga publik yang memiliki wewenang dalam pengelolaan RTH dengan pihak swasta yaitu Perseroan Terbatas (PT) Sinarmas Land.

Sebagaimana dilansir media online Kompas.com, diketahui bahwa kawasan Bantaran Sungai Jagir ini dikembangkan dan dikelola oleh PT Sinarmas Land untuk mendukung program Pemkot Surabaya dalam upaya merevitalisasi Sungai Jagir sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dengan lingkungan.

Keikutsertaan PT Sinar Mas Land dalam pengembangan wilayah RTH pada kawasan Bantaran Sungai Jagir merupakan nilai dari empat pilar visi keberlanjutan PT Sinar Mas Land yaitu perubahan iklim & lingkungan serta komunitas berkelanjutan yang semuanya dipetakan ke dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang relevan (Kusumasari et al., 2018).

Dalam proses kolaborasinya antara DLH Kota Surabaya dengan pihak swasta dilatarbelakangi oleh riwayat kerjasama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya dengan pihak ketiga

dikatakan memiliki riwayat kerjasama yang baik, karena koordinasi dan komunikasi yang terjadi bersifat cepat, lancar, fleksibel dan saling terkoordinir. Hal tersebut diketahui dalam penelitian Ulfa (2018) di mana keterlibatan pihak ketiga pada kolaborasi penyediaan RTH di kawasan Bantaran Sungai Jagir dikarenakan kondisi awal yang mengharuskan para pengusaha terlibat sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan.

Selain itu, ada juga keterlibatan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Jagir dalam pengembangan kawasan Bantaran Sungai Jagir yaitu dengan turut serta berkontribusi dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat. Kontribusi tersebut ditunjukkan dalam bentuk menciptakan partisipasi nyata masyarakat Jagir dalam pembangunan karakter dan kebiasaan akan ramah lingkungan seperti kebiasaan membuang sampah dan kegiatan menanam seribu pohon serta tanaman-tanaman lainnya di sekitar Bantaran Sungai Jagir.

Meskipun demikian, hasil penelitian Yulfiah (2020) menunjukkan bahwa ditemukan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab yakni dengan membuang sampah yang mencemari lingkungan

sehingga mengganggu lingkungan kawasan bantaran sungai yang ada di Kota Surabaya salah satunya Sungai Jagir.

Kolaborasi dalam pengembangan RTH Kawasan Bantaran Sungai Jagir juga belum diikuti dengan proses monitoring maupun pengawasan yang rutin. Sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran, komitmen, dan pengawasan dalam pengendalian pencemaran sungai membuat kerjasama Pemkot Surabaya dengan pihak PT Sinar Mas Land harus ditingkatkan, termasuk dengan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Terlebih lagi, mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Widigdo & Hartono (2019), mengungkapkan bahwa belum terlihat rencana penanaman vegetasi di Bantaran Sungai Jagir sebagai faktor yang penting bagi kualitas lingkungan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, bahwasannya adanya keterlibatan pihak lain dalam pengembangan Bantaran Sungai Jagir Wonokromo menjadi RTH. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang *collaborative governance* yang dilakukan oleh DLH Kota Surabaya dengan *stakeholder* terkait sehingga mampu mentransformasi wilayah RTH menjadi

lebih baik khususnya pada pemukiman kawasan bantaran sungai.

Penelitian ini secara khusus mengkaji mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan RTH pada kawasan Bantara Sungai Jagir dengan kerangka pemikiran model *collaborative governance* dari Emerson et al., (2012) yakni dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi. Dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan wilayah RTH pada kawasan Bantaran Sungai Jagir Wonokromo Kota Surabaya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan maksud memberi gambaran komprehensif dan mendapat deskripsi rinci tentang *collaborative governance* dalam pengembangan wilayah RTH pada kawasan Bantaran Sungai Jagir Wonokromo Kota Surabaya. Menurut Anggara (2015:27), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan pada kondisi objek alamiah dengan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci.

Sementara untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan

teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019:133). Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri atas Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kota Surabaya, Pegawai Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya, *Division Head* Sinar Mas Land, dan Ketua LPMK Kelurahan Jagir Wonokromo.

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif dari Miles & Huberman (2014:33) melalui proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, kemudian verifikasi dan penarikan kesimpulan. Serta uji keabsahan yang digunakan yakni *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2017:270).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kolaborasi


Menurut Astuti et al. (2020) dinamika kolaborasi menjadi bagian vital

guna mengungkap seberapa baik pelaksanaan kolaborasi, yang terbagi menjadi pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama.

Penggerakan Prinsip Bersama.

Penggerakan prinsip bersama dalam proses kolaborasi dimulai dari proses pengungkapan kepentingan dan nilai, deliberasi, dan determinasi. Tahapan-tahapan tersebut berguna untuk menegaskan kembali tujuan bersama, serta pembentukan dan pengembangan prinsip bersama yang diungkap melalui berbagai perspektif aktor (Emerson et al., 2012).

Terkait penggerakan prinsip bersama melalui pengungkapan proses diketahui kesamaan kepentingan dan nilai yang diikuti oleh para *stakeholder* terkait seperti pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam kolaborasi pengembangan RTH pada kawasan Bantaran Sungai Jagir. Adapun nilai dan kepentingan dalam pengembangan wilayah RTH pada kawasan Bantaran Sungai Jagir, yaitu komitmen dan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagaimana tertera pada Gambar: I tentang Komitmen Terhadap Lingkungan Sinar Mas Land berikut ini:



Sumber: <https://www.sinarmasland.com/sustainability> diakses pada 23 Maret 2022

Nilai dan kepentingan ini, salah satunya ditunjukkan dengan keikutsertaan pihak swasta yaitu PT Sinar Mas Land dalam pengembangan wilayah RTH sebagai nilai dari 4 (empat) pilar Visi Keberlanjutan Sinar Mas Land yaitu perubahan iklim & lingkungan serta komunitas berkelanjutan yang semuanya dipetakan ke dalam SDGs yang relevan.

Selain itu, nilai dan kepentingan lainnya yang dipahami oleh para *stakeholder* bahwa keberadaan kawasan Bantaran Sungai Jagir dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini agar masyarakat dapat beraktivitas dengan ditunjang lingkungan hidup yang sehat dan nyaman serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini selaras dengan pendapat Emerson et al., (2012) bahwa kesamaan nilai dan kepentingan dari para *stakeholder* dapat dinilai sebagai penyatuan prinsip

merupakan inti dari pergerakan prinsip bersama.

Adapun kolaborasi para *stakeholder* dalam pengembangan RTH pada Kawasan Bantaran Sungai Jagir dilatarbelakangi adanya regulasi tentang RTH yaitu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi DLH Kota Surabaya untuk mendorong partisipasi/peran serta masyarakat dan pihak swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai *stakeholder* dalam penyediaan, pengelolaan dan peningkatan RTH yang diarahkan pada optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh Kota Surabaya.

Motivasi Bersama. Terdapat motivasi bersama diantara *stakeholder* sebagai penguatan siklus, melalui rasa percaya, pemahaman, legitimasi internal, dan komitmen. Hal tersebut mengacu pendapat Emerson et al., (2012) yang telah terbangun dalam pengembangan wilayah RTH pada kawasan Bantaran Sungai Jagir.

Motivasi tersebut telah terbangun sedari awal karena riwayat kerjasama yang baik antara OPD dengan pihak swasta yaitu

PT Sinar Mas Land, dan masyarakat, melalui proses komunikasi dan koordinasi yang fleksibel, lancar, cepat, dan terkoordinir. Seperti yang disampaikan Emerson et al., (2012) bahwa riwayat kerjasama atau pengalaman melakukan kolaborasi dengan aktor lain dapat membentuk kepercayaan.

Para *stakeholder* terkait memiliki motivasi untuk berkolaborasi dalam pengembangan wilayah RTH pada kawasan Bantaran Sungai Jagir mengingat keuntungan yang akan didapatkan. Bentuk keuntungan yang diperoleh DLH Kota Surabaya berupa meningkatnya kepercayaan publik, terdistribusinya pekerjaan dalam pengembangan RTH, dan pencapaian tujuan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi berhasil.

Sedangkan bagi PT Sinar Mas Land, keuntungan yang diterima berupa menciptakan *image* positif perusahaan melalui opini publik, meningkatkan kepercayaan para *stakeholder*, dan memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) melalui upaya advokasi masyarakat.

Bukti keuntungan yang dirasakan PT Sinar Mas Land melalui penghargaan

seperti penghargaan *Global Good Governance (3G) Awards* pada tahun 2021. Kategori yang dimenangkan ialah *Green Innovation and Solutions Award 2021 and 3G Innovation in Environmental Solutions Award 2021* (Sinarmasland.com, 2021). Hal ini sebagai hasil dari komitmen perusahaan tersebut terhadap keberlanjutan lingkungan.

Beragam keuntungan yang didapat oleh pihak pemerintah dan swasta tersebut berimplikasi pada kepercayaan bersama, pemahaman bersama, dan legitimasi internal. Sehingga menjadi elemen yang saling terkait secara erat dalam komponen motivasi bersama (Emerson et al., 2012).

Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama. Kolaborasi pengembangan RTH pada kawasan Bantaran Sungai Jagir memerlukan adanya kapasitas memadai dari para aktor melalui berbagai elemen untuk menghasilkan tindakan yang efektif seperti yang disampaikan Emerson et al. (2012).

Pertama, elemen prosedur dan kesepakatan bersama secara formal didasari pada berbagai regulasi dan ketetapan yang berkenaan dengan RTH khususnya pada kawasan Bantaran Sungai Jagir untuk digunakan sebagai pedoman dan aturan dasar dalam proses kolaborasi pengembangan wilayah tersebut. Misalnya

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023, dan sebagainya.

Selain itu, terdapat regulasi dan ketetapan lainnya, seperti Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/ 147 /436.1.2/2010 Tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah di Kota Surabaya, Permendagri XIX Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 Tentang OPD, dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038. Penelitian yang dilakukan oleh Suratman & Darumurti (2021) menjelaskan aturan dasar menjadi landasan seluruh *stakeholder* untuk menjalankan kerjasama, agar dapat lebih terarah dan jelas.

Sedangkan pada prosedur dan kesepakatan bersama secara informal terjadi ketika PT Sinar Mas Land menyerahkan kepemilikan aset berupa

taman sepanjang 800 meter di kawasan Bantaran Sungai Jagir yang telah dibangun melalui program CSR. Beserta segala fasilitas yang terdapat di dalamnya seperti bangku taman, tanaman hias dan ikon Kota Surabaya yaitu ikan dan buaya, untuk dikelola dan dirawat oleh Pemkot Surabaya. Dalam penyerahan aset ini, terdapat keempat OPD yang terlibat yaitu Bagian Administrasi dan Kerjasama, Bagian Hukum, Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset, dan DLH Kota Surabaya.

Kedua, elemen kepemimpinan pada proses kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan wilayah RTH di kawasan Bantaran Sungai Jagir menunjukkan peranan mutlak. Di mana, proses kolaborasi sangat didukung oleh kepemimpinan kolaborasi yang terlihat ketika Walikota Surabaya melakukan tindakan pengawasan dan pengecekan misalnya pada kawasan Bantaran Sungai Jagir. Bahkan dimulai dari perencanaan desain seperti menambahkan jumlah tanaman hias di beberapa titik lokasi, hiasan lampu, jaring dan katrol untuk mempermudah mengangkat sampah, fasilitas bermain anak, dan sebagainya.

Selain itu, Walikota Surabaya ikut berperan penting melalui strategi yang dilaksanakan guna mempermudah proses penyediaan lahan RTH. Hal ini dibuktikan

dengan upaya sosialisasi penertiban kios pedagang di pinggir Sungai Jagir disertai pemberian fasilitas ganti rugi berupa lokasi berjualan baru bagi pedagang tersebut.

Pentingnya elemen kepemimpinan dalam kolaborasi sesuai temuan Hidayat & Pradana (2020) yang mengemukakan bahwa penyediaan RTH di Kota Bandung sangat didukung oleh kepemimpinan fasilitatif dalam memberdayakan unsur-unsur tertentu. Dalam pengembangan wilayah RTH ini, kepemimpinan fasilitatif ditunjukkan Walikota Surabaya dengan menjembatani kepentingan dari PT Sinar Mas Land melalui komitmennya dengan melakukan komunikasi dan dialog dengan pedagang di pinggir Sungai Jagir.

Terakhir, elemen sumber daya juga ikut memengaruhi dalam kolaborasi pengembangan RTH pada kawasan Bantaran Sungai Jagir. Pendanaan finansial pembiayaan kawasan RTH mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 yang bersumber dari APBD Kota Surabaya, dan swasta.

Dalam pengembangan kawasan RTH Bantaran Sungai Jagir, awalnya pembangunan Taman Jagir dilaksanakan

melalui program CSR pihak swasta yaitu PT Sinar Mas Land. Hal ini dilakukan sebagai kompensasi dari pembangunan apartemen *Klaska Residence* oleh pihak Sinar Mas Land. Setelah diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya, akhirnya keberadaan kawasan RTH Bantaran Sungai Jagir dikelola dan dirawat oleh Pemkot Surabaya melalui pembiayaan dari APBD Surabaya setiap tahunnya, seperti membentuk satgas yang dibagi setiap rayon untuk merawat taman RTH.

Sumber daya lainnya berkaitan dengan implementor dilapangan yakni masyarakat dilibatkan dalam implementasi pengembangan RTH untuk ikut serta menjaga dan merawat Taman Sungai Jagir. Adapun dalam pengembangan kawasan Bantaran Sungai Jagir awalnya dilaksanakan oleh pihak PT Sinar Mas Land yang membangun kawasan RTH tersebut. Selanjutnya, kawasan RTH tersebut diimplementasikan oleh pihak Pemkot Surabaya untuk dikelola dan dirawat bahkan dikembangkan melalui penambahan fasilitas seperti *jogging track*, dan perahu wisata di sepanjang sungai Jagir (Baihaqi, 2019).

Tindakan Kolaborasi

Menurut Emerson et al., (2012) bahwa praktik tindakan kolaborasi sangat beragam yang mencerminkan dinamika

kolaborasi. Adapun berbagai tindakan kolaborasi yang dilaksanakan mengacu pada regulasi RTH Kota Surabaya yang telah ditetapkan.

Praktik kolaborasi pengembangan RTH Sungai Jagir dimulai dari diskusi dan dialog tahapan awal perencanaan, berupa perencanaan desain, perencanaan anggaran, dan perencanaan wilayah yang dilaksanakan dua OPD, yaitu DLH Kota Surabaya dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

Selanjutnya, tahapan awal lainnya yaitu penyediaan lahan melalui pembelian dan pengadaan lahan, serta pengalihfungsian lahan yang menjadi tugas Dinas Pengelolaan dan Bangunan Tanah Kota Surabaya serta Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Kota Surabaya. Setelah kedua tahapan kolaborasi awal terpenuhi, maka para pihak akan melakukan pemeriksaan lokasi dan pembangunan RTH kawasan sungai. Pemeriksaan lokasi dilaksanakan guna memastikan status dari lokasi lahan, kesesuaian perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah, penertiban, dan pendataan terhadap masyarakat yang akan dipindahkan dari bangunan liar.

Sedangkan pada tahapan pembangunan RTH pihak yang berkolaborasi ialah DLH, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, serta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga guna membangun fasilitas umum, membuat saluran air, membangun pedestrian, dan lain sebagainya.

Pelibatan pihak swasta misalnya PT Sinar Mas Land dalam tindakan kolaborasi ini dengan ikut serta menyediakan, membangun, dan merawat RTH Sungai Jagir. Kemudian, LPMK Jagir juga menggerakkan masyarakat sekitar RTH Sungai Jagir ikut serta merawat keindahan kawasan tersebut. Menurut Suratman & Darumurti (2021) bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah permukiman harus aktif melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah, dan membantu pemeliharaan RTH.

Semua tindakan kegiatan kolaborasi para pihak di atas yang ditetapkan dan dimulai dari dialog dan diskusi menjadi hal yang penting guna melihat baik buruknya pembangunan dan pemahaman yang benar akan dinamika kolaborasi oleh para pihak (Emerson et al., 2012).

Dampak dan Adaptasi

Menurut Emerson et al., (2012) bahwa hasil daripada tindakan kolaborasi

secara langsung membawa dampak sementara yang mengarah kembali pada dinamika kolaborasi, dan dampak jangka panjang. Berbagai dampak yang ditimbulkan selama proses kolaborasi pengembangan kawasan RTH Bantaran Sungai Jagir dikategorikan positif lantaran menuai ragam respon yang baik dari semua pihak.

Hal tersebut dikarenakan kehadiran kawasan Taman Sungai Jagir menambah ruang hijau Kota Surabaya dari sebelumnya merupakan lahan bekas permukiman kumuh disertai bangunan liar di sepanjang kawasan tersebut. Keberadaan RTH Sungai Jagir menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat yang mencari alternatif hiburan gratis berupa lingkungan hidup yang sehat, nyaman, asri, dan aman. Sehingga masyarakat sangat senang dan puas dengan adanya pengembangan kawasan RTH Bantaran Sungai Jagir menjadi daerah yang sebelumnya kumuh menjadi cantik dan indah.

Apabila dikaitkan dengan pendapat Emerson et al. (2012) bahwa dampak positif dari kolaborasi pengembangan kawasan RTH Sungai Jagir dikategorikan sebagai dampak yang diharapkan yaitu “*small-wins*” berarti hasil-hasil positif yang

terus berlangsung dan memberikan semangat bagi *stakeholder*.

Meskipun begitu, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kolaborasi, yaitu permasalahan banyaknya sampah yang terbuang di Sungai Jagir. Hal ini dibuktikan data dari JawaPos.com (2021) bahwa jumlah sampah yang terbuang di sepanjang sungai Jagir dalam sehari dapat mencapai 1,5 ton. Adapun petugas DLH Kota Surabaya dalam sehari rata-rata sampah yang diangkat petugas dari sungai bisa mencapai 1,5 ton. Bahkan saat musim hujan bisa 2 ton per hari. Hal itu disebabkan sampah yang berasal dari kiriman wilayah lain ketika musim hujan maupun kebiasaan masyarakat yang membuat sampah ke sungai. Kendala akan sampah ini dikategorikan sebagai dampak yang tidak diharapkan (Emerson et al. 2012).

Oleh karenanya, terdapat proses adaptasi yang dilakukan dalam pengembangan kawasan RTH Bantaran Sungai Jagir melalui berbagai upaya guna menyikapi umpan balik dari masing-masing *stakeholder*. Selama ini proses umpan balik berlangsung dengan baik, terlihat melalui proses komunikasi dan koordinasi ketika terjadi kendala banyaknya sampah yang terbuang di Sungai Jagir, menyebabkan para pihak seperti RT, RW, dan warga sekitar bantaran Sungai Jagir berkomunikasi dan

berkoordinasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, melalui upaya untuk membersihkan sampah di Sungai Jagir secara rutin dengan tim perahu karet maupun sosialisasi dan operasi yustisi sampah.

Dengan demikian, komunikasi dan koordinasi berlangsung secara cepat, lancar, fleksibel, dan terkoordinir, sehingga apabila terdapat kendala maupun masalah para pihak secara bersama-sama menyelesaikannya dengan cepat dan tepat. Adaptasi ini disesuaikan dengan kebutuhan utama untuk dirubah dalam proses kolaborasi, sehingga dapat menjaga kemajuan kolaborasi (Emerson et al., 2012).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan penelitian ini adalah proses kolaborasi dalam pengembangan wilayah RTH pada kawasan Bantaran Sungai Jagir Wonokromo Kota Surabaya telah terlaksana dengan sangat baik dan telah sesuai dengan model kerangka kerja integratif *collaborative governance*. Walaupun terdapat beberapa kendala, namun kendala yang ada tidak mengganggu proses kolaborasi dan dapat diatasi dengan baik.

Hal ini dapat dilihat pada aspek dinamika kolaborasi yang menghasilkan praktik-praktik tindakan kolaborasi oleh para *stakeholder* dengan mengacu para regulasi RTH Kota Surabaya yang telah ditetapkan. Dimulai dari diskusi dan dialog tahapan awal perencanaan dan penyediaan lahan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan tahapan pemeriksaan lokasi dan pembangunan RTH kawasan bantaran sungai.

Sedangkan pada aspek dampak dan adaptasi menunjukkan bahwa terdapat dampak positif yang ditimbulkan selama proses kolaborasi pengembangan kawasan Bantaran Sungai Jagir. Meskipun masih terdapat kendala terkait permasalahan sampah di dalam kawasan tersebut. Sehingga, menyebabkan adanya proses adaptasi yang dilakukan melalui berbagai upaya guna menyikapi umpan balik dari masing-masing *stakeholder*.

Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti ialah diharapkan semakin banyak pihak swasta yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan pentingnya RTH di perkotaan, dengan ikut serta dalam pembangunan dan pengelolannya. Selain itu, masyarakat perlu berperan aktif dan mendorong masyarakat untuk terus menjaga kawasan RTH, terlebih masih banyak

ditemukan masyarakat yang membuang sampah di sungai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A. (2019). *Collaborative Governance Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Parkdi Kabupaten Tabalong* (Vol. 24). Doctoral Dissertation, University of Muhammadiyah Malang.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi* (B. A. Saebani (Ed.)). Pustaka Setia.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* (Tim DAP Press (Ed.)). Universitas Diponegoro Press.
- Baihaqi, A. (2019). *Risma akan Bangun Jogging Track di Sisi Sungai Jagir dan Ngagel*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4470281/risma-akan-bangun-jogging-track-di-sisi-sungai-jagir-dan-ngagel>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Hidayat, A. R., & Pradana, G. W. (2020). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung Melalui Collaborative Governance (Studi Pada Taman Ganesha). *Publika*, 8(4), 1–15. <https://doi.org/10.26740/publika.v8n4.p%25p>
- Islam, S. (2018). *Bantaran Kali Jagir di Surabaya Kini Jadi Taman, Lihat Perubahannya!* Okezone.Com. <https://travel.okezone.com/read/2018/05/09/406/1896206/bantaran-kali-jagir-di-surabaya-kini-jadi-taman-lihat-perubahannya>
- Islami, M. Y., & Suheri, T. (2018). Arahan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 5(11), 18–26. <https://doi.org/10.34010/jwk.v5i01.2139>
- Islamy, H. L. O. S. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Deepublish.
- JawaPos.com. (2021). *Problem Kali Jagir Surabaya, Sehari Petugas Angkut 1,5 Ton Sampah*. <https://www.jawapos.com/surabaya/06/08/2021/problem-kali-jagir-surabaya-sehari-petugas-angkut-15-ton-sampah/>
- Kusumasari, B., Setianto, W. A., & Pang, L. L. (2018). A Study on Digital Democracy Practice: Opportunities and Challenges of e-Health Implementation in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 22(1), 1–16. <https://doi.org/10.22146/jsp.28863>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third)*. SAGE Publications.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023, (2022).
- Priyatno, S., Hidajat, J. T., & Mulyadi, E. (2021). Kajian Ketersediaan Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

- (RTH) Kawasan Perkotaan Parung Panjang Kabupaten Bogor. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perencanaan Wilayah & Kota*, 1(1), 1–14.
- Rosawatiningsih, N. (2019). Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Flora Surabaya. *The Journal of Society & Media*, 3(1), 68.
<https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p68-85>
- Sinarmasland.com. (2021). *Award Winning Property Developer*.
<https://www.sinarmasland.com/about-us/awards>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). CV Alfabeta.
- Suratman, F. N., & Darumurti, A. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(2), 102–121.
<https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12743>
- Ulfa, L. M. (2018). Collaborative Governance Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Surabaya. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(1), 1–14.
- Widari, R. C. (2022). *Luas RTH dan Indeks Kualitas Udara Surabaya Lampau Batas Nasional*. *Jatimnet.Com*.
<https://jatimnet.com/luas-rth-dan-indeks-kualitas-udara-surabaya-lampau-batas-nasional>
- Widigdo, W., & Hartono, S. (2019). *Bantaran Kali Jagir, Surabaya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)*. Skripsi Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Yulfiah. (2020). Perumusan Strategi Pemulihan Kali Surabaya Berbasis Peran Serta Masyarakat. *Seminar Teknologi Kebumihan Dan Kelautan (SEMITAN II)*, 2(1), 405–410.
- Zainudin, R. (2019). Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Muara Enim Berdasarkan Kebutuhan Oksigen. *Jurnal Swarnabhumi: Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi*, 4(1), 50–60.
<https://doi.org/10.31851/swarnabhumi.v4i1.2737>

PROFIL SINGKAT

Penulis, Moch Faizal Syahputra lahir di Surabaya, pada tanggal 21 Maret 2001. Penulis sedang menempuh kuliah guna mencapai gelar Sarjana S1 pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Ketika memasuki ranah akademis, penulis aktif dalam kegiatan organisasi maupun kemahasiswaan.